



# INDIKATOR KINERJA UTAMA

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**



Jalan Hanoman No. 18 Semarang  
Telp. (024) 7600803, Fax. (024) 7603866  
Email: [ptasemarang@gmail.com](mailto:ptasemarang@gmail.com)



## **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

Nomor : W11.A/309/OT.01.2/1/2016

### **TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG TAHUN 2015 - 2019**

#### **KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Semarang, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;.
  - b. bahwa dalam Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Semarang tahun 2015-2019 telah mendapat pengesahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 2015-2019 dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ;
  - 3. Undang-undang Nomor :46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;
  - 4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - 5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang. Nomor 7 Tahun 1989 ;
  - 6. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 ;
  - 7. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009 ;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
  - 9. Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 ;
  - 10. Peraturan Presiden RI Nomor : 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
  - 11. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia ;
  - 12. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI ;
  - 13. Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI ;
  - 14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja ;
  - 15. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2005 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
  - 16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
  - 17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.Pan/5/2007 Tentang Pedoman Umum, Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rvwu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
21. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja Serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi ;
22. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 ;
23. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 005/SEK/SK/I/2010 Tentang Indikator Kinerja utama Mahkamah Agung RI ;
24. Permen PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
25. Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010 - 2035 ;

Memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di :

: Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG TAHUN 2015-2019
- Pertama : Memberlakukan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Reviu Indikator Kinerja utama merupakan acuan yang digunakan Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk menetapkan rencanakerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporanakuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Semarang  
 Pada tanggal : 29 Januari 2016



Ketua Pengadilan Tinggi Agama  
 Semarang  
 Dr. Mansur Nasir, S.H., M.H.  
 NIP. 19501018.197903.1.003

## INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. Kasasi b. Peninjauan Kembali	Jumlah perkara yang putus dikurangi yang mengajukan upaya hukum (kasasi/peninjauan kembali) selama tahun berjalan dibagi jumlah perkara yang putus dikali seratus persen	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk	Majelis Hakim/ Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website Pengadilan Tingkat Banding, dengan perkara yang sudah diminutasi	Kepanitera/Kesek Retariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

5.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	Perbandingan antara SDM Nonteknis yang lulus/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa.	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan.	Perbandingan Ketua Pengadilan Negeri yang telah dipromosikan dan mengikuti Fit and Proper Test untuk menduduki Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus atau Hakim Tinggi dengan jumlah yang mengikuti promosi jabatan	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Semarang, 29 Januari 2016



Ketua  
Drs. H. Mansur Nasir, SH.MH  
NIP. 19501018 197903 1 003